



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.157, 2017

PENDIDIKAN. Universitas Pertahanan. Dosen.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2017

### TENTANG

### DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah perlu didukung oleh dosen sebagai ketenagaan perguruan tinggi guna terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui aktualisasi tugas dosen dalam dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dosen di lingkungan Universitas Pertahanan yang berstatus prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan secara penuh perlu pengaturan tersendiri mengingat saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur mengenai pembinaan administrasi dan karier dosen di lingkungan Universitas Pertahanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pertahanan dan bela negara melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada Universitas Pertahanan yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas Pertahanan.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
4. Rektor Universitas Pertahanan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Pertahanan.

## BAB II KEDUDUKAN, STATUS, DAN JENIS DOSEN

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Status

#### Pasal 2

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional tridharma perguruan tinggi meliputi dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen berstatus sebagai Dosen Tetap dan dosen tidak tetap.

### Bagian Kedua Jenis Dosen

#### Pasal 3

- (1) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Dosen Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Dosen Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Dosen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan karier yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan karier yang berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Dosen Tetap yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dosen tidak tetap Universitas Pertahanan merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang bekerja pada Universitas Pertahanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen tidak tetap pada Universitas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan.

BAB III

TUGAS

Pasal 5

Dosen bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang pertahanan dan bela negara.

Pasal 6

Dosen Tetap dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala program studi, direktur pascasarjana, dan ketua unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Pertahanan.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Rektor Universitas Pertahanan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Dosen berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan Dosen Tentara Nasional Indonesia, Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Dosen tidak tetap.